



**PUTUSAN**

Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ikbal Alias Ikbal
2. Tempat lahir : Denai Sarang Burung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Batang Pasir Desa Denai Sarang Burung  
Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Asli Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BK 3582 XAF No.Rangka : MH1JBC119AK795041 No. Mesin : JBC1E1755479 Warna hitam An. ZAHARAN
  - Dikembalikan kepada saksi korban Aldino Rahmadhan Elinza Chaniago
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL bersama-sama dengan UCOK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan November dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Pematang Pasir Desa Desai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 03.00 wib, di Dusun IV Pematang Pasir Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, korban ALDINO menyuruh terdakwa dan saksi ZULFAHRI untuk mencari UCOK (Dalam pencarian) yang sedang memakai sepeda motor milik korban. Setelah terdakwa dan saksi ZULFAHRI bertemu UCOK, kemudian ketiganya menjumpai korban di rumah UCOK, lalu UCOK mengembalikan sepeda motor milik korban ALDINO. Saat korban ALDINO dan saksi ZULFAHRI duduk-duduk di depan rumah UCOK, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK pergi kesamping rumah UCOK dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa mendatangi korban ALDINO dan mengatakan "pinjam kendaraanmu bang"• lalu korban berkata "mau kemana"• dan dijawab terdakwa "kewarung bang beli rokok, nggak lama-lama hanya lima menit"• dan korban berkata "kalau gitu aku bonceng aja kamu"• dan dijawab terdakwa "udah bang sendiri aja"• . Dan korban pun memberi ijin dan menyuruh UCOK memberikan kunci sepeda motor milik korban yang terletak dimeja kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Revo milik korban. Akan tetapi sampai pukul 06.00 wib, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan sepeda motor Honda Revo milik korban tidak pernah kembali lagi. Dan saat korban, saksi ZULFAHRI dan UCOK (Daftar Pencarian Orang) pergi kewarung depan rumah terdakwa untuk menunggu terdakwa, namun dipertengahan jalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK tiba-tiba menghilang. Dan didalam jok sepeda motor korban juga terdapat barang berupa handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus. Dimana sepeda motor dan barang-barang milik korban tidak pernah Kembali. Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOKÂ menjual sepeda motor milik korban ke daerah tembung dengan harga Rp. 1100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL bersama-sama dengan UCOK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Pematang Pasir Desa Desai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 03.00 wib, di Dusun IV Pematang Pasir Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, korban ALDINO menyuruh terdakwa dan saksi ZULFAHRI untuk mencari UCOK (Dalam pencarian) yang sedang memakai sepeda motor milik korban. Setelah terdakwa dan saksi ZULFAHRI bertemu UCOK, kemudian ketiganya menjumpai korban di rumah UCOK, lalu UCOK mengembalikan sepeda motor milik korban ALDINO. Saat korban ALDINO dan saksi ZULFAHRI duduk-duduk didepan rumah UCOK, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK pergi kesamping rumah UCOK dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa mendatangi korban ALDINO dan mengatakan "pinjam kendaraanmu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang”• lalu korban berkata “mau kemana”• dan dijawab terdakwa “kewarung bang beli rokok, nggak lama-lama hanya lima menit”• dan korban berkata “kalau gitu aku bonceng aja kamu”• dan dijawab terdakwa “udah bang sendiri aja”• . Dan korban pun memberi ijin dan menyuruh UCOK memberikan kunci sepeda motor milik korban yang terletak dimeja kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Revo milik korban. Akan tetapi sampai pukul 06.00 wib, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan sepeda motor Honda Revo milik korban tidak pernah kembali lagi. Dan saat korban, saksi ZULFAHRI dan UCOK (Daftar Pencarian Orang) pergi kewarung depan rumah terdakwa untuk menunggu terdakwa, namun dipertengahan jalan UCOK tiba-tiba menghilang. Dan didalam jok sepeda motor korban juga terdapat barang berupa handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus. Dimana sepeda motor dan barang-barang milik korban tidak pernah Kembali. Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK menjual sepeda motor milik korban ke daerah tembung dengan harga Rp. 1100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Aldino Rahmadhan Elinza Chaniago dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa barang milik saksi yang dilarikan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 3582 XAF tahun pembuatan 2010 nomor mesin JBC1E1755479 nomor rangka MH1JBC119AK795041 dan 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus yang terletak di dalam jok sepeda motor.

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, Ucok dan Zulfahri sedang bercerita-cerita diteras rumah orang tua Ucok, lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "Pinjam kendaraanmu bang sebentar membeli rokok ke kedai" kemudian Ucok mengambil kunci sepeda motor milik saksi yang terletak diatas meja dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, akan tetapi sampai saat sekarang ini sepeda motor milik saksi belum dikembalikan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah dijual oleh terdakwa bersama Ucok ke Tembung dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Zulfahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa barang milik saksi Aldino Rahmadhan yang dilarikan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 3582 XAF tahun pembuatan 2010 nomor mesin JBC1E1755479 nomor rangka MH1JBC119AK795041 dan 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus yang terletak di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, Ucok dan saksi Aldino Rahmadhan sedang bercerita-cerita diteras rumah orang tua Ucok, lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi Aldino Rahmadhan dengan mengatakan "Pinjam kendaraanmu bang sebentar membeli rokok ke kedai" kemudian Ucok mengambil kunci sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan yang terletak diatas meja dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan, akan tetapi sampai saat sekarang ini sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan belum dikembalikan terdakwa.

- Bahwa kunci sepeda motor diambil oleh Ucok dari meja atas ijin Aldino bahwasanya sebentar ke kedai membeli rokok, lalu Aldino memberikan pinjam kepada terdakwa, karena sesuai dengan perkataan terdakwa bahwasanya sebentar ke kedai membeli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 03.00 wib, di Dusun IV Pematang Pasir Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, korban ALDINO menyuruh terdakwa dan saksi ZULFAHRI untuk mencari UCOK (Dalam pencarian) yang sedang memakai sepeda motor milik korban. Setelah terdakwa dan saksi ZULFAHRI bertemu UCOK, kemudian ketiganya menjumpai korban di rumah UCOK, lalu UCOK mengembalikan sepeda motor milik korban ALDINO. Saat korban ALDINO dan saksi ZULFAHRI duduk-duduk didepan rumah UCOK, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK pergi kesamping rumah UCOK dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa mendatangi korban ALDINO dan mengatakan "pinjam kendaraanmu bang" lalu korban berkata "mau kemana" dan dijawab terdakwa "kewarung bang beli rokok, nggak lama-lama hanya lima menit" dan korban berkata "kalau gitu aku bonceng aja kamu" dan dijawab terdakwa "udah bang sendiri aja". Dan korban pun memberi ijin dan menyuruh UCOK memberikan kunci sepeda motor milik korban yang terletak dimeja kepada terdakwa. Lalu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Revo milik korban. Akan tetapi sampai pukul 06.00 wib, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan sepeda motor Honda Revo milik korban tidak pernah kembali lagi. Dan saat korban, saksi ZULFAHRI dan UCOK (Daftar Pencarian Orang) pergi kewarung depan rumah terdakwa untuk menunggu terdakwa, namun dipertengahan jalan UCOK tiba-tiba menghilang. Dan didalam jok sepeda motor korban juga terdapat barang berupa handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus. Dimana sepeda motor dan barang-barang milik korban tidak pernah Kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Asli Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BK 3582 XAF No.Rangka : MH1JBC119AK795041 No. Mesin : JBC1E1755479 Warna hitam An. ZAHARAN

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1961/Pen.Pid/2021/PN Lpb tertanggal 5 Oktober 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Aldino Rahmadhan yang dilarikan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BK 3582 XAF tahun pembuatan 2010 nomor mesin JBC1E1755479 nomor rangka MH1JBC119AK795041 dan 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus yang terletak di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi Aldino Rahmadhan dengan mengatakan "Pinjam kendaraanmu bang sebentar membeli rokok ke kedai" kemudian Ucok mengambil kunci sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan yang terletak diatas meja dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan, akan tetapi sampai saat sekarang ini sepeda motor milik saksi Aldino Rahmadhan belum dikembalikan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 03.00 wib, di Dusun IV Pematang Pasir Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, korban ALDINO menyuruh terdakwa dan saksi ZULFAHRI untuk mencari UCOK (Dalam pencarian) yang sedang memakai sepeda motor milik korban. Setelah terdakwa dan saksi ZULFAHRI bertemu UCOK, kemudian ketiganya menjumpai korban di rumah UCOK, lalu UCOK mengembalikan sepeda motor milik korban ALDINO. Saat korban ALDINO dan saksi ZULFAHRI duduk-duduk didepan rumah UCOK, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK pergi kesamping rumah UCOK dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa mendatangi korban ALDINO dan mengatakan "pinjam kendaraanmu bang" lalu korban berkata "mau kemana" dan dijawab terdakwa "kewarung bang beli rokok, nggak lama-lama hanya lima menit" dan korban berkata "kalau gitu aku bonceng aja kamu" dan dijawab terdakwa "udah bang sendiri aja". Dan korban pun memberi ijin dan menyuruh UCOK

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci sepeda motor milik korban yang terletak dimeja kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Revo milik korban. Akan tetapi sampai pukul 06.00 wib, terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan sepeda motor Honda Revo milik korban tidak pernah kembali lagi. Dan saat korban, saksi ZULFAHRI dan UCOK (Daftar Pencarian Orang) pergi kewarung depan rumah terdakwa untuk menunggu terdakwa, namun dipertengahan jalan UCOK tiba-tiba menghilang. Dan didalam jok sepeda motor korban juga terdapat barang berupa handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Samsung J2Prime, 1 (satu) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus. Dimana sepeda motor dan barang-barang milik korban tidak pernah Kembali. Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL dan UCOK menjual sepeda motor milik korban ke daerah tembung dengan harga Rp. 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)., dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Asli Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BK 3582 XAF No.Rangka : MH1JBC119AK795041 No. Mesin : JBC1E1755479 Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam An. ZAHARAN dikembalikan kepada saksi korban Aldino Rahmadhan Elinza Chaniago;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Aldino Rahmadhan Elinza Chaniago

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Asli Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BK 3582 XAF No.Rangka : MH1JBC119AK795041 No. Mesin : JBC1E1755479 Warna hitam An. ZAHARAN

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2657/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi korban Aldino Rahmadhan Elinza Chaniago
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH